



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 209/B/KPT/2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
PENDIDIKAN TINGGI**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, jo. Pasal 40 ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia; yang dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran dan peningkatan mutu penyelenggaraan mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA** : MKWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia,
- yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri pada program sarjana dan diploma.
- KETIGA** : MKWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) satuan kredit semester (sks).
- KEEMPAT** : Dosen yang ditunjuk sebagai pendidik dalam MKWK harus memenuhi kualifikasi dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam hal perguruan tinggi tidak memiliki dosen sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pemimpin perguruan tinggi dapat menugaskan dosen pengampu Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum yang berasal dari perguruan tinggi lain.
- KEENAM** : Penyelenggaraan MKWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, beban studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, serta penunjukan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Setiawan  
NIP 197101251997021002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 209/B/KPT/2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA  
KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
PENDIDIKAN TINGGI

PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM  
PENDIDIKAN TINGGI

I. PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan tinggi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 12 Tahun 2012, Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.

II. MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK)

a. Agama

Mata kuliah Agama merupakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjunjung nilai toleransi dalam beragama.

Substansi mata kuliah Agama terdiri atas:

1. Mata kuliah Agama Islam, meliputi paling sedikit:

- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana
- b) Agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan lulusan muslim yang profesional;
- c) konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah;
- d) Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam konteks kehidupan modern;
- e) integrasi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (insan kamil);
- f) membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern;
- g) membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban;
- h) Islam menghadapi tantangan modernisasi, untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini;
- i) kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama;
- j) peran masjid dalam membangun umat yang religius-spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual) dan sejahtera;
- k) implementasi Islam yang *rahmatan lil 'alamîn*; dan
- l) membangun dan menjunjung nilai toleransi dalam beragama.

2. Mata kuliah Agama Katolik, meliputi paling sedikit:

- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Katolik sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana
- b) konsep manusia dalam Agama Katolik;
- c) konsep agama dalam Agama Katolik;
- d) Yesus Kristus dan Karya Penyelamatan-Nya;
- e) gereja dan iman yang memasyarakat; dan
- f) membangun dan menjunjung nilai toleransi dalam beragama.

3. Mata kuliah Agama Kristen, meliputi paling sedikit:

- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Kristen sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana;
- b) ajaran Kristen tentang Tuhan sebagai Pencipta, Pemelihara, Penyelamat dan Pembaharu Ciptaan-Nya;
- c) ajaran Kristen tentang manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, etis dan juga berdosa;
- d) etika/moralitas dan karakter Kristiani;
- e) hubungan timbal balik antara iman kristiani dan sains dan teknologi;
- f) iman kristiani dan kerukunan hidup umat beragama;

- g) tanggung jawab kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- h) tanggung jawab kristiani dalam pemeliharaan lingkungan hidup;
- i) tanggung jawab moral dalam pergaulan muda-mudi; dan
- j) membangun dan menjunjung nilai toleransi dalam beragama.

4. Mata kuliah Agama Hindu, meliputi paling sedikit:

- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Hindu sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana;
- b) peran sejarah perkembangan Agama Hindu dalam memberi pembelajaran positif;
- c) ajaran Brahmanisme (teologi) dalam membangun *sraddha* dan *bhakti* (iman dan takwa) mahasiswa;
- d) peran studi Veda dalam membangun pemahaman mahasiswa tentang eksistensi Veda sebagai kitab suci dan sumber hukum;
- e) konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, sehat kreatif dan adaptif;
- f) ajaran susila Hindu dalam membangun moralitas mahasiswa Hindu;
- g) peran seni keagamaan dalam membentuk kepribadian yang estetis basis kepribadian humanis mahasiswa;
- h) membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu;
- i) membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu; dan
- j) membangun dan menjunjung nilai toleransi dalam beragama.

5. Mata kuliah Agama Buddha, meliputi paling sedikit:

- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Buddha sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana
- b) kerangka dan isi kitab suci Tipitaka/Tri Pitaka;
- c) makna Agama Buddha dan tujuan hidup manusia;
- d) hukum universal Buddha;
- e) makna Ketuhanan Yang Maha Esa;
- f) moral Buddha (Sila);
- g) Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai ajaran Buddha;
- h) masyarakat Buddha dan konstruksi sikap kerukunan umat beragama;
- i) budaya dan politik Buddha;
- j) konsep Bhavana dalam ajaran Agama Buddha; dan
- k) membangun dan menjunjung nilai toleransi dalam beragama.

6. Mata kuliah Agama Konghucu, meliputi paling sedikit:

- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Konghucu sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana;
- b) tujuan hidup dan setelah kehidupan manusia;
- c) esensi dan urgensi integrasi keimanan (*cheng*), kepercayaan (*xin*), kesetiaan (*zhong*), dan kesujudan (*jing*) dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur (*junzi*);

- d) konsep Konghucu tentang keragaman dalam keberagamaan;
- e) kontribusi Konghucu dalam perkembangan sejarah peradaban dunia;
- f) esensi dan urgensi nilai-nilai spiritual Konghucu sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter;
- g) agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h) sumber ajaran Konghucu dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern.
- i) ajaran Konghucu dalam konteks kemoderenan dan keindonesiaan;
- j) konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan dalam perspektif Konghucu;
- k) peran dan fungsi kegiatan mahasiswa Konghucu sebagai pusat pengembangan budaya Konghucu; dan
- l) membangun dan menjunjung nilai toleransi dalam beragama.

b. Pancasila

Mata kuliah Pancasila merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mengenai dasar negara dan ideologi Pancasila kepada mahasiswa.

Substansi mata kuliah Pancasila meliputi paling sedikit:

1. Pengantar Pendidikan Pancasila;
2. Sejarah Pemikiran Pancasila;
3. Pancasila sebagai dasar negara;
4. Pancasila sebagai ideologi nasional;
5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
6. Pancasila sebagai sistem filsafat;
7. Pancasila sebagai sistem etika;
8. Pancasila sebagai dasar dan orientasi pengembangan ilmu; dan
9. Pancasila sebagai dasar nilai pendidikan antikorupsi.  
(Keberadaan (pengertian dan jenis/modus korupsi), kegawatan dan ancaman (dampak) korupsi, dan penyebab korupsi).

c. Kewarganegaraan

Mata kuliah Kewarganegaraan merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Susbtansi mata kuliah Kewarganegaraan meliputi paling sedikit:

1. pengantar pendidikan kewarganegaraan;
2. identitas nasional;
3. integrasi nasional;
4. konstitusi di Indonesia;
5. harmoni kewajiban dan hak warga negara;

6. dinamika demokrasi di Indonesia;
7. penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia;
8. wawasan nusantara; dan
9. ketahanan nasional dan bela negara.

d. Bahasa Indonesia

Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan pendidikan yang menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa.

Substansi mata kuliah Bahasa Indonesia meliputi paling sedikit:

1. hakikat Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa internasional;
2. Bahasa Indonesia sebagai pembangun karakter bangsa;
3. nilai-nilai kesusastraan adiluhung untuk penguatan karakter bangsa;
4. hakikat Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan; dan
5. aktualisasi kaidah Bahasa Indonesia dalam tata tulis karya ilmiah.

Substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan.

Pengembangan substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dengan menggali dan menginsersikan muatan yang aktual dan kontekstual mengenai:

- a. kearifan lokal;
- b. bahaya narkoba;
- c. pencegahan dekadensi moral;
- d. peka kelestarian lingkungan;
- e. tanggap bencana;
- f. anti radikalisme;
- g. kesadaran pajak; dan/atau
- h. muatan lainnya.

Muatan pengayaan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata kuliah, program studi, dan masalah aktual di masyarakat.

### III. PEMBELAJARAN

a. Proses Pembelajaran

Pembelajaran mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat nasional maupun global.

Proses pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) diselenggarakan dengan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus/masalah (*case method*), dan/atau metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*), dan metode lain yang relevan.

Proses pembelajaran mata kuliah wajib dilakukan dalam suatu pembahasan kritis, analitis, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatoris untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah wajib terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Proses pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum dilakukan dalam kegiatan kurikuler, yaitu serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot paling sedikit dua satuan kredit semester. Kegiatan kurikuler dapat didukung dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian dari kurikulum, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan penunjang kurikulum. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester diluar kegiatan kurikuler yang berbobot paling sedikit dua satuan kredit semester.

Bentuk pembelajaran mata kuliah wajib dapat berupa:

1. kuliah;
2. responsi dan tutorial;
3. seminar;
4. praktik lapangan;
5. penelitian;
6. pelatihan bela negara; dan/atau
7. pengabdian kepada masyarakat.

b. Deskripsi dan Perencanaan Proses Pembelajaran

Setiap dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) harus memiliki deskripsi dan Perencanaan Proses Pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman kegiatan pembelajaran.

Deskripsi mata kuliah merupakan uraian singkat mengenai substansi dan proses pembelajaran mata kuliah dan selanjutnya menjadi pedoman bagi dosen untuk menyusun perencanaan proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; serta c) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.

Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah disusun menurut mekanisme penyusunan perencanaan proses pembelajaran yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing.

c. Penilaian Hasil Belajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum

Teknik penilaian terdiri atas:

1. tes tertulis;
2. tes lisan;
3. unjuk kerja;
4. observasi;
5. partisipasi;
6. penilaian antar teman;
7. angket; dan/atau
8. teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.

Kriteria penilaian dan pembobotannya disesuaikan dengan pedoman evaluasi akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

#### IV. DOSEN

a. Persyaratan Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum

1. Dosen mata kuliah agama berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister di bidang agama yang mendapat pembekalan khusus mata kuliah Agama.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
  - b) tenaga pengajar non dosen yang dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) dosen dan tenaga pengajar non dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) perlu mendapat pembekalan khusus mata kuliah Agama.
2. Dosen mata kuliah Pancasila berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat, ilmu hukum, atau pendidikan umum dan karakter, dan mendapat pembekalan khusus mata kuliah Pancasila.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tetap di perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah memiliki NUPTK, berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan selain disebutkan di atas dan mendapat pembekalan khusus Mata kuliah Pancasila.
  - b) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain yang telah memiliki NUPTK.
  - c) tenaga pengajar non dosen yang dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) dosen dan tenaga pengajar non dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) perlu mendapat pembekalan khusus mata kuliah Pancasila.
3. Dosen mata kuliah kewarganegaraan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu filsafat, ilmu hukum, atau pendidikan umum dan karakter, dan mendapat pembekalan khusus mata kuliah kewarganegaraan.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tetap di perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah memiliki NUPTK, berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan selain disebutkan di atas dan mendapat pembekalan khusus mata kuliah

Kewarganegaraan.

- b) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain yang telah memiliki NUPTK.
  - c) tenaga pengajar non dosen yang dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) dosen dan tenaga pengajar non dosen sebagaimana dimaksud pada huruf pada a), huruf b), dan huruf c) perlu mendapat pembekalan khusus mata kuliah kewarganegaraan.
4. Dosen mata kuliah Bahasa Indonesia berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia yang mendapat pembekalan khusus mata kuliah bahasa Indonesia.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tetap di perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah memiliki NUPTK, berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang keilmuan selain disebutkan di atas dan mendapat pembekalan khusus mata kuliah Bahasa Indonesia.
- b) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain yang telah memiliki NUPTK.
- c) tenaga pengajar non dosen yang dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) dosen dan tenaga pengajar non dosen sebagaimana dimaksud pada huruf pada a) dan huruf b) perlu mendapat pembekalan khusus mata kuliah Bahasa Indonesia.

**b. Status dan Karier Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum**

Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum berstatus sebagai:

- 1. dosen tetap pada perguruan tinggi yang telah memiliki NUPTK;
- 2. dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain yang telah memiliki NUPTK; atau
- 3. tenaga pengajar non dosen yang dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi dapat mengangkat dosen tetap yang secara khusus mengajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum.

- c. Dosen mata kuliah wajib kurikulum dapat ditempatkan pada program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Penilaian untuk jenjang karir dosen dapat dilakukan pada program studi sesuai dengan penempatannya, atau dapat dilakukan *peer review* oleh dosen perguruan tinggi lain yang memiliki kualifikasi keilmuan yang serumpun.

d. Pembekalan khusus dosen MKWK

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menyelenggarakan pembekalan khusus dosen MKWK bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

V. PENGELOLAAN

Penyelenggaraan mata kuliah wajib kurikulum dikelola oleh perguruan tinggi dengan membentuk unit pengelola akademik mata kuliah wajib kurikulum secara khusus atau ditugaskan kepada unit pengelola program studi yang relevan.

Unit pengelola akademik mata kuliah wajib kurikulum bersama dengan program studi dapat menetapkan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah wajib kurikulum. Agar capaian pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum tercapai dengan efektif, maka unit pengelola akademik mata kuliah wajib kurikulum mengatur jumlah mahasiswa pada setiap kelas secara proporsional dengan rasio nisbah dosen dengan mahasiswa sekitar satu berbanding empat puluh lima orang. Ketentuan nisbah dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah wajib kurikulum tersebut diatur lebih lanjut oleh perguruan tinggi masing-masing.

Unit pengelola akademik mata kuliah wajib kurikulum bertugas mengatur perkuliahan agar berjalan dengan baik, menyelenggarakan berbagai kegiatan/aktivitas untuk mengembangkan mata kuliah wajib kurikulum dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, proyek, pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar, dan membantu pengembangan karir dosen MKWK.

VI. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi setiap perguruan tinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di pendidikan tinggi. Dengan memahami pedoman ini, penyelenggaraan MKWK di setiap perguruan tinggi akan menjadi lebih tertata dan terkoordinasi, sehingga tujuan penyelenggaraan mata kuliah tersebut dapat tercapai dengan lebih optimal.

Pedoman penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Kurikulum di pendidikan tinggi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga MKWK dapat berfungsi secara efektif dalam menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.

Karakter yang diusung oleh MKWK tersebut agar menjadi landasan dan sumber nilai bagi setiap prodi dalam membangun kompetensi teknis yang merupakan domain setiap prodi yaitu mampu dan mandiri untuk

menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



★ Setiawan  
NIP 197101251997021002